

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2019



INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jalan Jenderal A. Yani No.17 Telp./Fax. (0517) 21833
KANDANGAN -71211

KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada setiap akhir tahun anggaran, menyusun Laporan Kinerja untuk dilaporkan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Bagian Organisasi dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Laporan Kinerja (LKj) SKPD ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran dikaitkan dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi kinerja capaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang kita lakukan melalui Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 ini, diharapkan agar terjadi optimalisasi peran Inspektorat dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. UMUM	1-1
B. ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	1-3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	2-1
A. PERENCANAAN STRATEGIS	2-1
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2-5
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	2-8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	3-1
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	3-1
B. REALISASI ANGGARAN	3-32
C. DAFTAR PRESTASI	3-33
BAB IV PENUTUP	4-1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
7. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.


Meskipun terdapat permasalahan atau kendala, namun secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah dicapai sesuai dengan jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Hal-hal yang menjadi mempengaruhi pencapaian kegiatan adalah :


- Terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah auditor dan P2UPD berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang sedangkan jumlah auditor dan P2UPD yang ada sampai saat ini sebanyak 25 (dua puluh lima) orang sehingga terdapat kekurangan auditor sebanyak 11 (sebelas) orang.
- Kualitas sumber daya manusia yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan

berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas baik dalam pembentukan jabatan fungsional APIP maupun diklat substantive lainnya.

Kandangan, Januari 2020

INSPEKTUR KABUPATEN, 
Ir. RUSMAJAYA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19630212 199203 1 009
NIP. 19630212 199203 1 009

BAB I PENDAHULUAN




A. UMUM

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintahan. Oleh karena itu, salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah diharuskannya setiap instansi pemerintah menyusun laporan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah tersebut atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 perihal Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenpanRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Berdasarkan peraturan tersebut di atas, maka setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang dibuat sebelumnya.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sebelumnya, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat adalah sebagai pengawas internal yang mempunyai kewenangan lain yakni melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN


Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur pengawas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pasal 4 Ayat (1) bahwa Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.


Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Inspektorat;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Secara rinci Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 digambarkan sebagai berikut :



Gambar I.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa Inspektur Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh :

a. Sekretaris:

Kasubbag yang berada di bawah Sekretaris, yaitu :

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian,
2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kasubbag Keuangan.

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II;

d. Inspektur Pembantu Wilayah III;

e. Inspektur Pembantu Wilayah IV;

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat serta tugas lain yang diberikan Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Inspektorat ;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- g. koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat serta

menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan internal dan eksternal.

Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan

Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan kasus pengaduan, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya;
- b. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan program kerja pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan;
- c. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah;
- e. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat;
- f. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur,


- mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian;
 - i. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan;
 - j. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
 - k. melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
 - l. merumuskan program, membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan;
 - m. membina, mengoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pengaduan masyarakat;
 - n. melakukan administrasi pengaduan masyarakat, dan kerjasama pengawasan dengan unit kerja/instansi/lembaga pengawasan terkait lainnya;
 - o. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pengawasan/pemeriksaan; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditentukan oleh kualitas dan kuantitas dari sumber daya aparaturinya. Sumber daya manusia pada Inspektorat

Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada akhir Bulan Desember Tahun 2019 sebanyak 47 orang pegawai dengan profil sebagai berikut :



Sumber Daya Manusia Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan

➤ Jabatan Struktural

No	Nama	NIP	Jabatan	Eselon
1	2	3	4	5
1.	Ir. Rusmajaya, MT	19630212 199203 1 009	Inspektur Kabupaten	II.B
2.	Ikhwanul Hamidi, ST,MT	19700911 199603 1 003	Sekretaris	III.A
3.	Normadiyani, SP	19651102 198602 2 004	Inspektur Pembantu Wilayah I	III.A
4.	H. Akhmad Sapuan, S.Pd	19621214 198207 1 001	Inspektur Pembantu Wilayah II	III.A
5.	Drs. H. M.Abas, M.Si	19650205 198602 1 008	Inspektur Pembantu Wilayah III	III.A
6.	Syahrul Ifansyah, SE, MM	19680824 199303 1 003	Inspektur Pembantu Wilayah IV	III.A
7.	Sari Wahyuni, SE	19800629 200501 2 015	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.A
8.	Hj. Siti Jamilah, S.AP	19700216 198903 2 004	Kasubbag Keuangan	IV.A
9.	Hj. Isnaniah, .S.Sos	19700810 199203 2 005	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	IV.A

Jumlah pejabat struktural di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 9 orang yang terdiri dari 5 orang PNS laki-laki dan 4 orang PNS perempuan.

➤ Jabatan Fungsional

Adapun Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor. Jabatan Fungsional P2UPD pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Ir. Hairul Rahman	19600904 198903 1 003	Pengawas Pemerintahan Madya
2.	H. Zainul Elmy, S. Sos M.AP	19650901 198602 1 004	Pengawas Pemerintahan Madya
3.	H. Muizzudin Luthfi, S. Sos	19601120 198703 1 015	Pengawas Pemerintahan Madya
4.	Akhmad Tarmuji, SH, MM	19700901 200501 1 009	Pengawas Pemerintahan Muda
5.	Hj. Asniah, S. AP	19650920 198711 2 001	Pengawas Pemerintahan Madya
6.	Kiki Rachmawati, ST, MT	19790813 200804 2 002	Pengawas Pemerintahan Madya
7.	Srie Marlyanita, ST	19820315 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
8.	Hendry Ervin Noor R, ST	19810312 200904 1 001	Pengawas Pemerintahan Muda
9.	Isna Luthfi Rahmi, SP	19830412 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
10.	Noorhayatin Thayibah, ST	19801220 200904 2 003	Pengawas Pemerintahan Muda
11.	Laila Nuraini, SH	19830910 200804 2 006	Pengawas Pemerintahan Muda
12.	Devi Hellena Palupy, SH	19851212 200904 2 002	Pengawas Pemerintahan Muda
13.	Yohanis, S.Sos	19640107 199303 1 003	Pengawas Pemerintahan Muda
14.	H. Heppy Hariadi, SE	19801212 200804 1 002	Pengawas Pemerintahan Pertama
15.	Fathul Munir, SE	19770624 200804 1 002	Pengawas Pemerintahan Pertama
16.	Ir. Siti Nurhamidah	19650322 199203 2 006	Pengawas Pemerintahan Madya
17.	Nurlaila Jamilah, SE	19740826 200604 2 013	Pengawas Pemerintahan Muda
18.	Drs. Khairul Anawar	19611106 198903 1 004	Pengawas Pemerintahan Madya
19.	Hj. Jamilah Hayati, SP. M.Si	19780715 200501 2 014	Pengawas Pemerintahan Muda

Jumlah Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 19 orang yang terdiri dari 9 orang PNS laki-laki dan 10 orang PNS.

Pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebanyak 6 orang, yaitu :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Amrullah	19680620 199303 1 007	Auditor Pelaksana Lanjutan
2.	Pitriani Jubaidah, SE	19780712 200804 2 004	Auditor Muda
3.	Erma Rasidah, S. AP	19830627 201101 2 001	Auditor Pertama
4.	Hj. Laili Rizqina, SE	19840902 200804 2 003	Auditor Muda
5.	Fakhrullah Ozma, S. Sos	19840921 200604 1 001	Auditor Muda
6.	Ria Adriati, SE	19851214 201101 2 010	Auditor Pertama

Untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 orang PNS laki-laki dan 4 orang PNS perempuan.

➤ Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan

Pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat Jabatan Pelaksana yang jumlahnya s/d Desember 2019 sebanyak 13 orang yang terdiri dari 8 orang PNS laki-laki dan 5 orang PNS perempuan, yaitu :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Hj. Siti Syawaliah	19721110 199403 2 010	Pengadministrasi Urusan Umum
2.	Marliadi	19740612 200701 1 026	Pramu Bakti
3.	Suriansyah	19821008 201001 1 004	Pramu Kebersihan
4.	Siti Rusidah	19730826 199303 2 008	Pengelola Keuangan
5.	Indah Rinduwati, S.Si	19841028 201503 2 002	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
6.	Rahmi Hayati, S.Si	19870616 201503 2 001	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan
7.	Abdiansyah Noor, A.Md	19841011 201001 1 003	Pengelola Bahan Perencanaan
8.	M. Hasmi Achyadi, SE, MM	19821114 200501 1 013	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
9.	Ardiansyah Arsyad, ST, MT	19750720 200003 1 004	Pengelola Bahan Perencanaan
10.	Taufik Afriadi, ST, MT	19841014 200312 1 005	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
11.	Muhammad Riza Faisal, ST, MT	19841210 201001 1 015	Pengelola Sarana & Prasarana kantor
12.	Hadijah, S.Pd, M.Pd	19680320 199003 2 007	Pengolah Data Laporan dan Pengaduan
13.	Safrudin Noor, AMK	19810309 200501 1 006	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan unsur staf dalam struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di mana dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Pemerintahan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara langsung dikoordinasikan oleh Bupati Hulu Sungai Selatan.

Sebagaimana disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perumusan permasalahan perangkat daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah di masa datang. Untuk itu perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergisitas perangkat daerah antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi dan nasional dalam proses perumusannya. Identifikasi permasalahan perangkat daerah dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut:

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Aparat Pengawas : P2UPD/JFT : 48 Orang Auditor : 27 orang	P2UPD : 19 Orang Auditor : 6 orang	Permenpan No.15/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya Pasal 27 : formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang. Berdasarkan analisis beban kerja	Memfasilitasi PNS Itkab yang ingin beralih ke fungsional baik sebagai P2UPD maupun Auditor dengan mengikutsertakan dalam Diklat dan sertifikasi.	Kebijakan KDH dan BKD untuk menambah jumlah pegawai minimal lulusan S1 ke Inspektorat Kab. HSS.	Masih kurangnya jumlah obyek pengawasan yang dapat diperiksa dan kurangnya kompetensi aparat pengawasan.
Kompetensi Aparatur Pengawasan (Pendidikan) Auditor minimal DIII	Auditor : 6 orang	Peraturan Kepala BPKP No : Per-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Memberikan kesempatan dan toleransi waktu bagi pegawai yang mengambil pendidikan lebih tinggi	Kebijakan Daerah untuk mengeluarkan persetujuan Tugas Belajar atau Ijin Belajar	Kadangkala materi yang menjadi obyek pengawasan tidak sesuai dengan disiplin ilmu aparat pengawasan.
Jumlah Aparat Pengawas : - P2UPD/JFT : 48 orang - Auditor : 27 orang	- P2UPD : 19 orang - Auditor : 6 orang	Permenpan No.15/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah dan Angka Kreditnya. Pasal 27 : formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang. Berdasarkan analisis beban kerja	Memfasilitasi PNS Itkab yang ingin beralih ke fungsional baik sebagai P2UPD maupun Auditor dengan mengikutsertakan dalam Diklat dan sertifikasi.	Kebijakan KDH dan BKD untuk menambah jumlah pegawai minimal lulusan S1 ke Inspektorat Kab. HSS.	Masih kurangnya jumlah obyek pengawasan yang dapat diperiksa dan kurangnya kompetensi aparat pengawasan.
Kompetensi Aparatur Pengawasan (Pendidikan) Auditor minimal DIII	Auditor : 6 orang	Peraturan Kepala BPKP No : Per-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah	Memberikan kesempatan dan toleransi waktu bagi pegawai yang mengambil pendidikan lebih tinggi	Kebijakan Daerah untuk mengeluarkan persetujuan Tugas Belajar atau Ijin Belajar	Kadangkala materi yang menjadi obyek pengawasan tidak sesuai dengan disiplin ilmu aparat pengawasan.
Ketepatan waktu Tindak Lanjut hasil pengawasan	Ada mitra kerja yang belum menindaklanjuti atas hasil temuan	-	Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan dengan tim dari Sekretariat Inspektorat Kab. HSS.	Kerjasama mitra pengawasan untuk segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan.	Masih kurangnya perhatian dari mitra pengawasan terkait tindak lanjut temuan hasil pengawasan

Dari identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya dapat diidentifikasi isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas dan kompetensi Aparatur Bidang Pengawasan;

Salah satu paparan permasalahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah “kualitas sumber daya birokrasi masih banyak yang rendah”. Begitu juga yang terjadi pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai lembaga teknis Daerah yang mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan dituntut untuk memiliki aparat pengawasan yang kompeten dan profesional di bidangnya. Namun karena keterbatasan jumlah aparat pengawasan yang komposisinya tidak sepadan dengan jumlah obyek pengawasan maka hasil dari pengawasan kurang maksimal.

2. Lambannya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

Temuan hasil pengawasan seharusnya segera ditindaklanjuti oleh mitra pengawasan dengan memperbaiki kondisi yang ada untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3. Tuntutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih (*Good and Clean Governance*) dan Melayani.

Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan urusan Pemerintahan Desa menjadi tugas berat yang diemban oleh Inspektorat dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean governance* dan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan semangat dan kerjasama dengan seluruh komponen.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut dalam melaksanakan peran, kedudukan, tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka dijabarkanlah melalui program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun

2018-2023, memuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut memanfaatkan segala sumber daya dan dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja keuangan. Renstra Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tersebut dijabarkan kembali dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun upaya yang masih diperlukan guna peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun berikutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan, termasuk indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut harus mendukung Tujuan dan Sasaran yang sudah dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja.

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pengawasan yang bersifat strategi dalam jangkauan perubahan ke depan dalam suatu kerangka kerja pembangunan komprehensif dan sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan masyarakat. Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 – 2023, maka visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah: **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**

Dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023, maka Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mendukung pelaksanaan misi "*Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis*" sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan.

Rencana Stratejik mencakup tujuan, sasaran dan program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sesuai dengan program pembangunan daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 pada Misi 5 yang berbunyi "*Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis*". Untuk mewujudkan misi tersebut dijabarkan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Tujuan

Untuk melaksanakan misi di atas, Inspektorat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
2. Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi (Pemerintah yang Melayani).

2. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan;
2. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan;
3. Terselenggaranya pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
5. Meningkatnya opini audit BPK;
6. Meningkatnya pelayanan publik.

Namun dalam mencapai tujuan dan saran tersebut, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan faktor penghambat dan pendorong sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD	Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan efisien sesungguhnya merupakan tugas/kewajiban SKPD yang bersangkutan. Selama ini tugas tersebut seolah-olah dibebankan ke Inspektorat. Untuk itu perlu adanya komitmen bersama untuk mewujudkannya	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pegawai.	Adanya kegiatan pengawasan berkala, pengawasan dengan tujuan tertentu (seperti: evaluasi RKA, evaluasi LAKIP, evaluasi SPI SKPD) dan reviu LKPD
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kualitas penyelenggaraan Pemerintah Desa selain dipengaruhi oleh SDM di Desa itu sendiri, juga dipengaruhi oleh pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemerintahan Desa dan Kecamatan. Inspektorat hanya menilai apakah pelaksanaan pemerintahan dan urusan di Desa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Keterbatasan jumlah aparat pengawas sehingga tidak seluruh Desa dijadwalkan untuk diperiksa dalam PKPT Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Dalam Pengawasan Berkala, telah direncanakan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa sesuai dengan PKPT Inspektorat Hulu Sungai Selatan.

3	Meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya transparansi dan akuntabilitas keuangan	Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur ditentukan oleh waskat atasan langsungnya. Begitu pula dengan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, utamanya ditentukan oleh SKPD yang bersangkutan. Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya ada batasan pemeriksaannya.	Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparat pegawai.	Adanya kegiatan pengawasan berkala, pengawasan dengan tujuan tertentu (seperti: reviu RKA, evaluasi LAKIP, evaluasi SPI SKPD) dan reviu LKPD dan laporan keuangan SKPD
4	Terselenggaranya reformasi birokrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dengan seluruh SKPD yang ada pada Pemkab. HSS.	Kurangnya kesadaran dari SKPD untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini	Adanya kegiatan pada Inspektorat untuk mengawal reformasi birokrasi dengan Inspektorat sebagai sekretariat PMPRB online dan sekretariat zona integritas.

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD, visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah, isu strategis pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Kurangnya kuantitas dan kompetensi Aparatur Bidang Pengawasan;
2. Lambannya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
3. Tuntutan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih (*Good and Clean Governance*) dan Melayani.

Dari isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai institusi pengawasan di daerah, diidentifikasi sebagai faktor-faktor penghambat yang harus diantisipasi antara lain :

- a. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur pengawasan dengan obyek dan materi pengawasan yang banyak;
- b. Kurangnya kesadaran mitra pengawasan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan;
- c. Adanya tuntutan peningkatan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Namun Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki upaya dalam mengatasi hal tersebut antara lain :

- a. Adanya penganggaran dalam DPA Inspektorat Kabupaten Hulu

Sungai Selatan untuk program peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan dalam Diklat, Bimtek yang diselenggarakan oleh pihak eksternal maupun Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) untuk peningkatan kompetensi dan adanya Diklat Pembentukan jabatan fungsional Auditor dan P2UPD.

- b. Adanya biaya perjalanan dinas bagi tenaga pengawasan di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menjadikan daya tarik tersendiri bagi PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Adanya Sub Bagian yang khusus menangani tindak lanjut hasil pengawasan yang didukung dengan pendanaan pada DPA Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Adanya komitmen yang kuat dan etos kerja yang tinggi dari PNS di Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam meningkatkan manajemen pemerintahan yang berkualitas, efektif dan efisien.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebagai pedoman terkait Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan

target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	2	3
1.	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu 2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan Hasil Pemeriksaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu 4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah 5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat
2.	Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.	1. Opini Audit Eksternal

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait makna indikator, alasan pemilihan indikator, cara perhitungan indikator sebagaimana dijelaskan berikut ini:

No.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	<p>Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\sum \text{Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan	<p>Makna Indikator : Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai misi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan dapat mengukur kinerja</p>

			<p>organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka <i>quality assurance</i>.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u></p> $\frac{\sum \text{TKEU } n-1 - \sum \text{TKEU } n}{\sum \text{TKEU } n-1} \times 100\%$ <p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TKEU } n$: Nilai temuan bersifat keuangan pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TKEU } n-1$: Nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya (Rp)
		3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	<p><u>Makna Indikator :</u> Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Pihak Eksternal dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u></p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\sum \text{Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$
		4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	<p><u>Makna Indikator :</u> SKPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Pihak Eksternal tepat waktu.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Pihak Eksternal menandakan kinerja SKPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u></p> $\frac{\sum \text{TK Eks } n - 1 - \sum \text{TK Eks } n}{\sum \text{TK Eks } n-1} \times 100\%$ <p><u>Keterangan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TK Eks } n$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TK Eks } n-1$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya (Rp)
		5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	<p><u>Makna Indikator :</u> Salah satu grand strategi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah peningkatan mutu pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan Indikator :</u> Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dapat mengukur sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan pengawasan masyarakat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan</u></p>

			<p>Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dibagi pengaduan masyarakat dalam waktu satu tahun dinyatakan dalam persen.</p> $\frac{\sum \text{Pengaduan Masy Selesai}}{\sum \text{Pengaduan Masy}} \times 100\%$
2	Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.	2. Opini Audit Eksternal	<p>Makna Indikator : Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan adanya indikator tersebut diharapkan agar LKPD sesuai dengan SAP</p> <p>Rumus Perhitungan Opini BPK RI = Wajar Tanpa Pengecualian</p>

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Renstra yang merupakan perencanaan kinerja dengan kurun waktu 5 (lima) tahun dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan berupa dokumen Perjanjian Kinerja, sebagai dasar Inspektorat dalam pelaksanaan program-program kinerja. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Inspektorat telah menetapkan :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemampuan, kualitas dan kompetensi aparatur bidang pengawasan	1. Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi 2. Kapabilitas APIP	65 % Level 3
2.	Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	3. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36%
		4. Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara / Daerah	100 %
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	75%
		2. Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal yang ditindaklanjuti dalam periode tertentu	85%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1. Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100%
5.	Meningkatkan Opini Audit BPK	1. Opini Audit BPK	WTP
6.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja	1. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%
		2. Predikat hasil evaluasi AKIP Inspektorat	A
		3. Nilai evaluasi AKIP Kab.HSS terhadap komponen Evaluasi Kinerja	8

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada bagian Lampiran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *Good Governance* dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana suatu instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dasar dalam penyusunan laporan kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasinya, serta pengungkapan secara transparansi hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) tahun yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama Tahun Anggaran 2019. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengemban amanah di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, melaksanakan kewajibannya

memberikan informasi tentang akuntabilitas kinerja melalui laporan capaian kerjanya. Laporan tersebut memberikan gambaran tentang penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renja Tahun 2019.

A.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 yang merupakan capaian kinerja tahun ke satu dari Renstra 2018-2023 ini, memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023. Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yakni Misi ke (5) *Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan public berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis..*

Pengukuran kinerja atas Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian atas indikator kinerja utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan	36 %	33,26%
	Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	100 %	100 %
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	75 %	36,84%
	Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	85 %	55,17% (semester I/2019)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Persentase Penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100 %	100 %
Mempertahankan Opini Audit BPK	Opini Audit BPK	WTP	WTP (LKPD Tahun 2018)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Kinerja Tahun Anggaran 2019		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	2.1. Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara atau Daerah 2.2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	100% 36%	100% 96,20%	100% 34,63%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	603.700.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Kinerja Tahun Anggaran		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu	3.1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS dalam periode tertentu. 3.2. Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	75%	36,84%	49,12%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 2. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/ khusus	27.375.000 407.440.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun	Kinerja Tahun Anggaran		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				2019	Capaian (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	4.1. Persentasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	100%	100%	100%	<p>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</p> <p>Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat</p>	<p>Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah</p> <p>1. Pembentukan Unit khusus pengaduan masyarakat</p> <p>2. Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/jasa</p>	<p>53.550.000</p> <p>943.944.000</p> <p>12.860.000</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Kinerja Tahun Anggaran		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Mempertahankan Opini Audit BPK	5.1. Opini Audit BPK	WTP	WTP (LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018)	100%	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 2. Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	95.310.000 43.810.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2019	Kinerja Tahun Anggaran		Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
				Capaian	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Meningkatkan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja	6.1. Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti 6.2. Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat 6.3. Nilai Evaluasi AKIP Kab. HSS (komponen evaluasi)	100% 78,24 8	100% 80,31 7,08 (2018)	100% 102% 88,5%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	192.598.800 77.560.000 14.000.000 24.787.500 389.332.425

Langkah-langkah yang dilakukan dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan analisisnya disajikan pada bagian bawah ini :

SASARAN STRATEGIS 1
Meningkatkan APIP yang memenuhi Standar Kompetensi

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui dua indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3. Capaian atas Sasaran Strategis 1 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan APIP yang memenuhi Standar Kompetensi	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi Jabatan	65% (15 Orang)	75%	115%
	Kapabilitas APIP	Level 3	100%	100%

Untuk meningkatkan APIP yang memenuhi standar kompetensi sesuai indikator kinerja yaitu persentase APIP yang memiliki standar kompetensi jabatan dengan target 65% dan kapabilitas APIP Level 3 adalah dengan mengikutsertakan APIP baik Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (P2UPD) pada diklat maupun bimtek. Selain APIP yang mengikuti diklat penjenjangan Auditor Muda dan kompetensi jabatan seperti pada Triwulan I dan pembentukan Auditor Trampil pada Triwulan IV. Pada Triwulan III telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) orang APIP yang mengikuti Bimbingan Teknis yaitu Bimbingan Teknis Audit Investigasi sebanyak 3 (tiga) orang Auditor dan Bimbingan Teknis Audit Kinerja sebanyak 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang Pengawas Pemerintahan (P2UPD) dan 1 (satu) orang Auditor.

Sampai dengan akhir Triwulan IV, telah mengikuti 2 (dua) orang ASN pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengikuti pembentukan Auditor Terampil.

Selain itu juga, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Tim Satgas Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkoordinasi secara intensif dengan tim QA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menindaklanjuti hasil Reviu QA atas Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Tim BPKP Pusat.

Adapun pengukurannya berpedoman pada Pedoman Teknis Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Tim Satgas Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana hasil reviu QA atas Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan oleh Tim BPKP Pusat melalui Tim QA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

Pencapaian sasaran yang pertama diukur melalui dua indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Capaian atas Sasaran Strategis 2 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara atau Daerah	100%	100%	100%
	Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	36%	92,40%	33,26%

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan di Kabupaten HuluSungai Selatan sesuai indikator kinerja utama yang pertama, yaitu Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah Kami menargetkan tahun 2019 sebesar 100% dengan teknik pengumpulan data dari nilai temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh pihak eksternal menandakan kinerja SKPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Adapun pengukurannya dengan pengurangan antara nilai temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya dengan nilai temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada tahun berjalan dibagi nilai temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya (dalam Rp). Berikut perbandingan indikator persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah dalam 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2013-2018 dan Tahun 2019 :

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Temuan Pihak Eksternal Yang Menimbulkan Kerugian Negara/Daerah Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Temuan Bersifat Keuangan (Rp)	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah	2014	1.431.840.314,00	20	12,11	Menurun
	2015	425.625.957,46	40	70,27	Meningkat
	2016	643.845.786,00	60	51,27	Menurun
	2017	0,00	80	100	Meningkat
	2018	0,00	90	100	Meningkat
	2019	0,00	100	100	Meningkat

Sasaran Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan dengan indikator pencapaiannya yaitu

persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah ini didukung oleh program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu/Khusus dengan jumlah anggaran Rp.603.700.000,00 dimana hasil temuan ditindaklanjuti dengan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp 27.375.000,00 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai indikator kinerja utama yang kedua, yaitu persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan target pada tahun 2019 sebesar 36% dengan teknik pengumpulan data nilai total jumlah temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Penurunan temuan hasil pemeriksaan tersebut menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan dapat mengukur kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka *quality assurance*.

Adapun pengukurannya dengan pengurangan antara nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya dengan nilai temuan bersifat keuangan pada tahun berjalan dibagi nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya (dalam Rp). Berikut perbandingan indikator persentase penurunan temuan bersifat keuangan dalam 5 (lima) tahun periode Renstra 2013-2018 dengan Tahun 2019:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Persentase Penurunan Temuan Bersifat Keuangan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Temuan Bersifat Keuangan (Rp.)	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase penurunan temuan bersifat keuangan	2014	136.838.061,12	20	54,08	Meningkat
	2015	29.466.494,70	40	78,46	Meningkat
	2016	268.713.112,82	60	(89,03)	Menurun

	2017	148.026.892,00	80	44,92	Menurun
	2018	52.948.400,00	90	64,23	Menurun
	2019	4.023.374,00	36	33,26	Menurun

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2019 menurun dari akhir Tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan capaian dari target indikator kinerja penurunan temuan bersifat keuangan yang cukup signifikan, terpenuhinya target merupakan keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan internal secara berkala dan kerjasama yang baik antara Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) dan obrik atau mitra pengawasan (SKPD) sehingga dapat meminimalisir temuan bersifat keuangan dengan tindak lanjut yang tepat dan cepat. Di akhir Tahun 2019 capaian kinerja penurunan temuan bersifat keuangan mencapai 92,40% dari target atau 33,26%. Temuan keuangan dari obrik Pemerintahan Desa yang mempengaruhi nilai temuan keuangan diantaranya karena belanja barang/jasa yang tidak dapat diyakini kebenarannya atau tidak terbukti dan kekurangan fisik pekerjaan dan barang dari pemeriksaan investigasi atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sasaran meningkatnya efektifitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan dengan indikator pencapaiannya yaitu persentase penurunan temuan bersifat keuangan ini didukung oleh program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Secara Berkala dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala dengan jumlah anggaran **Rp.603.700.000,00** yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu

Pencapaian sasaran yang ketiga diukur melalui dua indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.7. Capaian atas Sasaran Strategis 3 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu	75%	49,05%	36,79%
	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	85%	55,17%	64,90%

Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan sesuai indikator kinerja utama yang pertama, yaitu persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu ditargetkan pada tahun 2019 nilai capaian sebesar 75% dengan teknik pengumpulan data jumlah rekomendasi tahun berjalan dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun pengukurannya adalah jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti tahun berjalan dibagi jumlah rekomendasi tahun berjalan. Berikut perbandingan indikator persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam

periode tertentu dalam 5 (lima) tahun periode Renstra 2013-2018 dengan Tahun 2019 :

Tabel 3.8. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu	2014	501	93	60	18,56	Tidak tercapai
	2015	150	56	65	37,33	Tidak tercapai
	2016	314	46	70	14,64	Tidak tercapai
	2017	95	72	75	75,79	Tercapai
	2018	93	55	85	59,14	Tidak tercapai
	2019	19	7	75	36,84	Tidak Tercapai

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 menurun atau tidak tercapai dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu disebabkan lambannya obrik/mitra pengawasan Pemerintahan Desa dalam menindaklanjuti rekomendasi dan belum optimalnya pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. Hulu Sungai Selatan.

Sasaran meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan dengan indikator pencapaiannya yaitu persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu ini didukung oleh program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp.27.375.000,00 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua, yaitu Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu Kami menargetkan tahun 2018 sebesar 85% dengan teknik pengumpulan data jumlah rekomendasi tahun berjalan dengan jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti. Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan.

Adapun pengukurannya adalah jumlah rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti pada tahun berjalan dibagi jumlah rekomendasi tahun berjalan. Berikut perbandingan indikator persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu dalam 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2013-2018 dan Tahun 2019 :

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pihak Eksternal Dalam Periode Tertentu Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	2014	60	57,69	Tidak tercapai
	2015	65	94,73	Tercapai
	2016	70	80,55	Tercapai
	2017	75	93,75	Tercapai
	2018	85	82,60	Tidak tercapai
	2019	85	55,17	Tidak Tercapai

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal, untuk tahun 2019 capaian indikator mengalami penurunan sebesar 64,90% dari target 85% yakni hanya 55,17%. Hal ini berkaitan dengan kurangnya koordinasi dengan pihak terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal dan menyampaikannya kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sasaran meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan dengan indikator pencapaiannya yaitu persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu ini didukung oleh program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan jumlah anggaran Rp.27.375.000,00 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Pencapaian sasaran yang keempat diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.10. Capaian atas Sasaran Strategis 4 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	100%	100%	100%

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sesuai indikator kinerja utama yaitu persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan ditargetkan tahun 2019 nilai capaian sebesar 100% dengan teknik pengumpulan data jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dan jumlah pengaduan masyarakat dalam 1 (satu) tahun berjalan. Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dapat mengukur sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan pengawasan masyarakat.

Adapun pengukurannya adalah jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dibagi pengaduan masyarakat dalam waktu 1 (satu)

tahun berjalan. Berikut perbandingan indikator persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan dalam 5 (lima) tahun periode Renstra 2013-2018 dan pada Tahun 2019 :

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Persentase Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Pengaduan/ Kasus	Jumlah Kasus yang diselesaikan	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan	2014	9	9	100	100	Tercapai
	2015	6	6	100	100	Tercapai
	2016	4	4	100	100	Tercapai
	2017	5	5	100	100	Tercapai
	2018	3	3	100	100	Tercapai
	2019	4	4	100	100	Tercapai

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan dari Tahun 2019 telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Hal ini karena setiap pengaduan masyarakat yang masuk segera ditindak lanjuti dan segera diselesaikan oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan indikator pencapaiannya yaitu persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindak lanjuti dan diselesaikan didukung oleh Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran Rp.53.550.000,00 dan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kegiatan Pembentukan Unit khusus pengaduan masyarakat dengan jumlah anggaran Rp.943.944.000,00 dan Kegiatan Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/jasa dengan jumlah

anggaran Rp.12.860.000,00 yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa pada Irbawil I, II, III dan IV pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

SASARAN STRATEGIS 5

Mempertahankan opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pencapaian sasaran yang kelima diukur melalui indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Capaian atas Sasaran Strategis 5 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Mempertahankan opini Audit BPK	Opini Audit BPK	WTP	WTP (LKPD Tahun 2018)	100%

Untuk mempertahankan opini Audit BPK dengan indikator kinerja utama yaitu opini Audit BPK untuk LKPD Tahun 2019 kami menargetkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun pengukurannya adalah opini penilaian dari hasil audit BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berikut perbandingan indikator kinerja opini Audit BPK dalam 5 (lima) tahun periode Renstra 2013-2018 dan Tahun 2019:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Opini BPK RI Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Mempertahankan opini Audit BPK	2014	WDP	WTP	Tercapai
	2015	WTP	WTP	Tercapai
	2016	WTP	WTP	Tercapai
	2017	WTP	WTP	Tercapai
	2018	WTP	WTP	Tercapai
	2019	WTP	--	Proses Audit Tw I Tahun 2020

Dilihat dari tabel di atas diketahui capaian indikator Opini Audit BPK untuk LKPD Tahun 2018 target Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Audit BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah tercapai.

Capaian opini WTP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan oleh BPK RI merupakan keberhasilan atas beberapa faktor pendukung diantaranya :

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD.
- b. Kerjasama yang baik oleh SKPD terkait dalam hal menindaklanjuti rekomendasi.
- c. Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- d. Terlaksananya SPIP (sistem pengendalian internal pemerintah) yang cukup baik.

Sasaran mempertahankan opini Audit BPK RI dengan indikator pencapaiannya yaitu opini WTP dari Audit BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 didukung oleh program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan :

1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH dengan pagu anggaran **Rp.95.310.000,00;**
2. Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan pagu anggaran **Rp.43.810.000,00** dan

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatkan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaian sasaran yang keenam diukur melalui tiga indikator kinerja utama dengan target dan realisasi yang telah diperoleh sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.14. Capaian atas Sasaran Strategis 6 Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pelayanan Akuntabilitas Kinerja	Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	78,24	80,31	102%
	Nilai Evaluasi AKIP Kab. HSS (komponen evaluasi)	8	7,08 (2018)	88,5%

Untuk meningkatkan pelayanan akuntabilitas kinerja sesuai indikator kinerja utama yang pertama, yaitu persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti, ditargetkan tahun 2019 nilai capaian sebesar 100% dengan teknik pengumpulan data realisasi dari kegiatan yang mendukung dalam peningkatan pelayanan akuntabilitas kinerja.

Adapun pengukurannya adalah realisasi anggaran dari tahun berjalan. Dengan terealisasinya anggaran berimbang pada pelayanan sehingga pelayanan administrasi perkantoran tidak menjadi kendala dalam peningkatan pelayanan akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Persentase Keluhan Pengaduan Pelayanan Yang Ditindaklanjuti Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	2014	9 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti
	2015	6 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti
	2016	4 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti
	2017	5 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti
	2018	3 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti
	2019	4 Kasus	100	100	Ditindaklanjuti

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti rata-rata 100%. Tercapainya target persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti disebabkan setiap pengaduan pelayanan secepat mungkin ditindaklanjuti sehingga dapat segera diselesaikan.

Sasaran meningkatkan pelayanan akuntabilitas kinerja dengan indikator pencapaiannya yaitu persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti ini didukung oleh :

- o Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor dengan jumlah anggaran Rp. 192.598.800,00, Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan jumlah anggaran Rp. 77.560.000,00, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 14.000.000,00, Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman dengan jumlah anggaran Rp. 24.787.500,00, Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan dengan jumlah anggaran Rp. 389.332.425,00,
- o Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah anggaran Rp. 103.081.100,00, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan jumlah anggaran Rp. 221.900.000,00, Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan jumlah anggaran Rp.82.050.000,00, Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan jumlah anggaran Rp.21.500.000,00.
- o Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu dengan jumlah anggaran Rp. 21.500.000,00,

Untuk Indikator Kinerja Utama yang kedua, yaitu Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat, ditargetkan tahun 2019 dengan nilai 78,24 dengan teknik meningkatkan aspek peningkatan perencanaan pelaporan kinerja dan keuangan. Adapun pengukurannya adalah dari berdasarkan hasil evaluasi secara *self assesment*. Berikut perbandingan indikator Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Tahun 2017 dan Tahun 2018 :

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 sd 2018 dan Tahun 2019.

Indikator Kinerja	Tahun	Target (%)	Capaian (%)	Keterangan
Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	2017	n/a / BB	77,24 / BB	Tercapai
	2018	n/a / B	80,31 / A	Tercapai
	2019	80,31 / A	-- / --	Blm dievaluasi

Dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat tahun 2018 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Sedangkan tahun 2019 masih belum dilakukan evaluasi.

Sasaran meningkatkan pelayanan akuntabilitas kinerja dengan indikator pencapaiannya yaitu predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat ini didukung oleh program Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP dengan jumlah anggaran Rp.4.760.000,00 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Untuk Indikator Kinerja Utama yang ketiga, yaitu Nilai Evaluasi AKIP Kab. HSS komponen evaluasi, ditargetkan tahun 2019 dengan nilai 8 dengan teknik meningkatkan aspek kualitas dokumen AKIP berupa melengkapi dokumen terkait AKIP dan fasilitasi dari tim kabupaten.

Sasaran meningkatkan pelayanan akuntabilitas kinerja dengan indikator pencapaiannya yaitu predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat ini didukung oleh program Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan pada kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.4.760.000,00 yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Keuangan.

A.2. Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja utama dan realisasi indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja, sehingga akan diketahui selisih atau celah kerjanya.

Berdasarkan selisih dari kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya.

Adapun untuk pengukuran kinerja disajikan sebagaimana berikut:

Tabel 3.17 Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

No.	KINERJA UTAMA (TUJUAN/SASARAN)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten HSS dalam periode tertentu	<p>Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun } n}{\sum \text{Rekomendasi Tahun } n} \times 100\%$
		2. Persentase penurunan temuan bersifat keuangan	<p>Makna Indikator : Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai misi untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan mempunyai tujuan untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menandakan peningkatan kualitas pengawasan dan dapat mengukur kinerja organisasi sebagai perumus kebijakan pengawasan dalam rangka <i>quality assurance</i>.</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{TKEU } n-1 - \sum \text{TKEU } n}{\sum \text{TKEU } n-1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TKEU } n$: Nilai temuan bersifat keuangan pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TKEU } n-1$: Nilai temuan bersifat keuangan tahun sebelumnya (Rp)
		3. Persentase penyelesaian rekomendasi Pihak Eksternal dalam periode tertentu	<p>Makna Indikator : Permasalahan mendasar (isu strategis) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah lambannya tindak lanjut dan tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (<i>good government</i>).</p>

			<p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Pihak Eksternal dalam periode tertentu dapat mengukur kinerja organisasi dalam mengkoordinasikan tindak lanjut hasil pengawasan</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti Tahun n}}{\sum \text{Rekomendasi Tahun n}} \times 100\%$
		<p>4. Persentase penurunan temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah</p>	<p>Makna Indikator : SKPD bertanggungjawab atas temuan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah dan menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi Pihak Eksternal tepat waktu.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Penurunan temuan hasil pemeriksaan bersifat keuangan oleh Pihak Eksternal menandakan kinerja SKPD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.</p> <p>Rumus Perhitungan</p> $\frac{\sum \text{TK Eks n} - 1 - \sum \text{TK Eks n}}{\sum \text{TK Eks n} - 1} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ $\sum \text{TK Eks n}$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah pada tahun berjalan (Rp) ▪ $\sum \text{TK Eks n} - 1$: Nilai temuan Pihak Eksternal yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah tahun sebelumnya (Rp)
		<p>5. Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat</p>	<p>Makna Indikator : Salah satu grand strategi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah peningkatan mutu pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal serta pengawasan masyarakat.</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Persentase pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dalam waktu satu tahun dapat mengukur sinergi antara pengawasan internal dan eksternal dengan pengawasan masyarakat.</p> <p>Rumus Perhitungan Jumlah pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan dibagi pengaduan masyarakat dalam waktu satu tahun dinyatakan dalam persen.</p> $\frac{\sum \text{Pengaduan Masy Selesai}}{\sum \text{Pengaduan Masy}} \times 100\%$
2	Mewujudkan Instansi Pemerintah Daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.	<p>1. Opini Audit Eksternal</p>	<p>Makna Indikator : Sebagai prioritas dalam bidang pengawasan telah ditetapkan beberapa kebijakan dalam mengoptimalkan pengawasan internal, diantaranya adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah</p> <p>Alasan Pemilihan Indikator : Dengan adanya indikator tersebut diharapkan agar LKPD sesuai dengan SAP</p> <p>Rumus Perhitungan Opini BPK RI = Wajar Tanpa Pengecualian</p>

A.3. Evaluasi Dan Analisa Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja per-Indikator Kinerja Sasaran dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara umum tingkat realisasi terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan 11 (sebelas) indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Triwulan I – IV Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan APIP yang memenuhi Standar Kompetensi	Persentase APIP yang memiliki standar kompetensi jabatan	%	65	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	65% (23 org)	75% (27 org)	115%
					Kondisi Akhir (F)		75%	115%
		Kapabilitas APIP	Predikat	Level 3	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	Level 3	Level 3	n/a
					Kondisi Akhir (F)		100%	100%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan	Persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara atau Daerah	%	100	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	100%	100%	100%
					Kondisi Akhir (F)		100%	100%
		Persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS	%	36%	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	n/a
					TW 4	36	96,20	34,63
					Kondisi Akhir (F)		96,20%	34,63%
3.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS dalam	%	75	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	75%	36,84%	49,12%
					Kondisi Akhir (F)		36,84%	49,12%

	tertentu	Persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu	%	85	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	n/a
					TW 4	85	55,17%	64,90%
					Kondisi Akhir (F)		55,17%	64,90%
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	TW 1	2	2	100%
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	2	2	100%
					TW 4	100%	100%	100%
					Kondisi Akhir (F)		100,00%	100%
5.	Mempertahankan Opini Audit BPK	Opini Audit BPK	Nilai	WTP	TW 1	WTP (2018)	100%	100%
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	WTP (2019)	-	n/a
					Kondisi Akhir (F)		-	n/a
6.	Meningkatkan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja	Persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti	%	100	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	-	-	n/a
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	100%	100%	100%
					Kondisi Akhir (F)		100%	100%
		Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	Nilai	78,24	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	80,31 SAKIP 2018	102%	102%
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	SAKIP (2019)	-	n/a
					Kondisi Akhir (F)		-	n/a
		Nilai Evaluasi AKIP Kab. HSS (Komponen Evaluasi)	Nilai	8	TW 1	-	-	n/a
					TW 2	7,08 (2018)	88,5%	88,5%
					TW 3	-	-	n/a
					TW 4	AKIP (2019)	-	n/a
					Kondisi Akhir (F)		-	n/a

Dari tabel di atas disampaikan evaluasi dan analisis hasil capaian pada tahun 2019 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1 :

Meningkatkan APIP yang memenuhi Standar Kompetensi

Pada indikator kinerja sasaran pertama yaitu *persentase APIP yang memiliki standar kompetensi jabatan*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 115% dari target tahun 2019 sebesar 65% atau 100%. Capaian ini menggambarkan upaya peningkatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai target tahun 2019.

Pada triwulan IV terdapat 2 (dua) orang APIP yang mengikuti diklat pembentukan auditor dan sudah bersertifikat sehingga jumlah APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi 27 (dua puluh tujuh) orang dari sebelumnya berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Nilai 75% didapat dari jumlah APIP yang telah mendapat sertifikat baik auditor maupun P2UPD dibagi jumlah 36 (tiga puluh enam) yang angkanya didapat dari perhitungan analisis beban kerja (ABK).

Selain itu juga dengan mengikutsertakan APIP pada diklat/bimtek terkait kompetensi jabatan untuk APIP selain pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kedepannya diharapkan ada penambahan sumber daya aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan auditor dan P2UPD dengan jalur standar dan proses inpassing yang nantinya dapat diikutsertakan dalam sertifikasi fungsional bidang pengawasan

Pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu *Kapabilitas APIP*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu Level 3 dari target tahun 2019 berupa Level 3 atau 100%. Capaian ini menggambarkan upaya peningkatan APIP pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai target tahun 2019 dari Level 2 dalam hal kapabilitas APIP. Hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Satgas Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkoordinasi secara intensif dengan tim QA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam menindaklanjuti hasil Reviu QA atas Penilaian Mandiri Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Tim BPKP Pusat.

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kerja dalam mendukung kegiatan pengawasan

Pada indikator kinerja sasaran pertama yaitu *persentase penurunan temuan pihak eksternal yang menimbulkan kerugian Negara atau Daerah*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 100% dari target tahun 2019 sebesar 100% atau 100%. Capaian ini menggambarkan pemenuhan sasaran indikator tersebut telah tercapai. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat rekomendasi yang bersifat keuangan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah. Hal ini didukung oleh pihak SKPD terkait yang telah menindaklanjuti temuan sementara dari BPK RI sehingga pada laporan yang dikeluarkan tidak terdapat nilai temuan bersifat keuangan yang menimbulkan kerugian Negara/Daerah.

Pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu *persentase penurunan temuan bersifat keuangan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab. HSS*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 33,26% dari target tahun 2019 sebesar 36% atau 92,40%. Capaian ini menggambarkan pemenuhan sasaran indikator tersebut telah tercapai cukup baik. Hal ini tercapai dengan upaya dari Tim dari setiap Irban dalam pendampingan yang dilakukan dalam upaya penyelesaian temuan dalam rangka pembinaan kepada mitra pengawasan.

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pihak eksternal dalam periode tertentu.

Pada indikator kinerja sasaran pertama yaitu *persentase penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode tertentu*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 36,79% dari target tahun 2019 sebesar 75% atau 49,05%. Capaian ini menggambarkan penurunan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tidak sesuai target tahun 2019. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya rekomendasi obrik Pemerintahan Desa sebagai rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai

Selatan pada tahun 2019 yang belum optimal ditindaklanjuti sehingga sampai berakhirnya tahun belum ada tindak lanjutnya.

Pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu *persentase penyelesaian rekomendasi pihak eksternal dalam periode tertentu*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 55,17% dari target tahun 2019 sebesar 85% atau 64,90%. Capaian ini menggambarkan penyelesaian rekomendasi pada pemantauan tidak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Semester I Tahun 2019 yakni Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelesaikan 16 rekomendasi atau 55,17%, 13 rekomendasi atau 44,83% rekomendasi masih belum sesuai rekomendasi dan 0% belum ditindaklanjuti dan 0% tidak dapat ditindaklanjuti.

SASARAN STRATEGIS 4 :

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Pada indikator kinerja sasaran yaitu *persentase penanganan kasus pengaduan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 100% dari target tahun 2019 sebesar 100% atau 100%.

Capaian ini menggambarkan persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kasus pengaduan yang telah selesai ditindak lanjuti. Capaian tersebut didapat dari triwulan I sebanyak 2 (dua) kasus, triwulan III 2 (dua) kasus dan pada triwulan II dan IV tidak ada penambahan kasus pengaduan masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 5 :

Mempertahankan opini Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Pada indikator kinerja sasaran yaitu *opini Audit BPK*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu WTP dari target tahun 2019 untuk LKPD Tahun 2018 sebesar WTP atau 100%.

Capaian ini menggambarkan opini audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 yaitu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target tahun

2019. Dalam upaya mempertahankan opini tersebut tidak lepas dari beberapa faktor pendukung seperti:

- a. Laporan keuangan yang semakin baik dan tepat waktu dari semua SKPD;
- b. Kerjasama yang baik oleh SKPD terkait dalam hal menindak lanjuti rekomendasi dan
- c. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

SASARAN STRATEGIS 6 :

Meningkatkan Pelayanan Akuntabilitas Kinerja

Pada indikator kinerja sasaran pertama yaitu *persentase keluhan pengaduan pelayanan yang ditindaklanjuti*, hasil capaian Tahun 2019 yaitu 100% dari target tahun 2019 sebesar 100% atau 100%. Capaian ini menggambarkan persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 melalui pembentukan unit khusus pengaduan masyarakat seperti UP3 maupun melalui aplikasi LAPOR yang segera ditindaklanjuti ke pemangku kepentingan yang terkait.

Pada indikator kinerja sasaran kedua yaitu *predikat hasil evaluasi SAKIP Inspektorat*, hasil capaian Tahun 2018 yaitu 80,31 dari target tahun 2018 sebesar 78,24 atau 102%. Capaian ini berdasarkan hasil evaluasi secara *self assesment* mendapat nilai **A**. Evaluator melakukan beberapa evaluasi dan mengumpulkan bukti dukung yang terlampir terhadap penilaian perencanaan strategis, perjanjian kinerja, sistem pengukuran kinerja, penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan serta evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang bersangkutan. Sedangkan indikator kinerja sasaran yang ketiga yaitu *Nilai Evaluasi AKIP Kab. HSS (komponen evaluasi)*, hasil capaian Tahun Anggaran 2018 hasil penilaian evaluasi Laporan AKIP mendapatkan nilai 7,08 atau sebesar 88,5% dari target nilai 8. Untuk Tahun 2019, peningkatan nilai evaluasi AKIP Kab. HSS (komponen evaluasi) dengan meningkatkan aspek kualitas dokumen AKIP yakni melengkapi dokumen terkait AKIP dan fasilitasi dari tim kabupaten.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2019 pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mendapatkan anggaran sebesar Rp. 9.195.158.950,- sedangkan serapan anggaran yang dapat dilakukan adalah mencapai 83,88%, dengan sisa anggaran (Silpa) sebesar Rp.1.482.264.474,-.

Tabel 3.19. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (%)
<i>Belanja Tidak Langsung</i>	5.628.637.000,-	4.832.884.847,-	795.752.153,-	85,86
<i>Belanja Langsung</i>	3.566.521.950,-	2.880.009.629,-	686.512.321,-	80,75
Jumlah Pagu Keseluruhan	9.195.158.950,-	7.712.894.476,-	1.482.264.474,-	83,88

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja adalah :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Selisih (Rp.)	%tase
I.	Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran	698.278.725	599.804.300	98.474.425	85,90%
	Keg. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	192.598.800	156.093.150	36.505.650	81,05%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	77.560.000	52.260.518	25.299.482	67,38%
	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	14.000.000	13.949.000	51.000	99,64%
	Penyediaan makanan dan minuman	24.787.500	13.312.500	11.475.000	53,71%
	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	389.332.425	364.189.132	25.143.293	93,54%
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	428.531.100	328.123.195	100.407.905	76,57%
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.081.100	98.474.000	4.607.100	95,53%
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	221.900.000	177.657.214	44.242.786	80,06%
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.050.000	38.886.981	43.163.019	47,39%
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.500.000	13.105.000	8.395.000	60,95%
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	21.375.000	20.900.000	475.000	97,78%
	Pengadaan pakaian khusus hari tertentu	21.375.000	20.900.000	475.000	97,78%
IV.	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.520.000	7.813.900	1.706.100	82,08%
	Penyusunan Dokumen Keuangan	4.760.000	3.830.000	930.000	80,46%
	Penyusunan Dokumen AKIP	4.760.000	3.983.900	776.100	83,70%
V.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.231.185.000	861.322.850	369.862.150	69,96%
	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	603.700.000	438.691.600	165.008.400	72,67%

	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	53.550.000	30.632.250	22.917.750	57,20%
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	95.310.000	3.380.000	91.930.000	3,55%
	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	27.375.000	1.625.000	25.750.000	5,94%
	Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu/ khusus	407.440.000	380.905.000	26.535.000	93,49%
	Pelaksanaan Penerapan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	43.810.000	6.089.000	37.721.000	13,90%
VI.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	220.828.125	182.018.234	38.809.891	82,43%
	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	45.828.125	34.259.300	11.568.825	74,76%
	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Bagi Auditor, Pejabat Pengawas dan Aparatur Pengawas	175.000.000	147.758.934	27.241.066	84,43%
VII.	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	-	-	-
	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	-	-	-	-
VIII.	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	956.804.000	880.027.150	76.776.850	91,98%
	Pembentukan Unit khusus pengaduan masyarakat	943.944.000	878.527.150	65.416.850	93,07%
	Sistem perlindungan pelaporan pengadaan barang/jasa	12.860.000	1.500.000	11.360.000	11,66%

C. DAFTAR PRESTASI

Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengemban amanah di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah telah mencapai Kapabilitas APIP Level 3.

BAB IV PENUTUP



Kesimpulan

Dari keseluruhan program/kegiatan pada Tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah dicapai sesuai dengan jadwal perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Hal-hal yang menjadi mempengaruhi pencapaian kegiatan adalah :

- Terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah auditor berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 27 orang sedangkan jumlah auditor yang ada sampai saat ini sebanyak 6 orang sehingga terdapat kekurangan auditor sebanyak 21 orang.
- Kualitas sumber daya manusia yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas baik dalam pembentukan jabatan fungsional APIP maupun diklat substantive lainnya.

Saran

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi diperlukan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan kinerja organisasi antara lain :

- Menambah jumlah pegawai (mutasi dari SKPD lain) yang berminat untuk menjadi pejabat fungsional APIP.
- Mengikutsertakan pegawai pada Diklat/Bimtek Teknis pengawasan baik yang dilaksanakan di Kabupaten, Provinsi maupun Pusat.

Demikian Laporan Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 semoga dapat bermanfaat dan dijadikan bahan dalam rangka meningkatkan dan penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Januari 2020







Cinta HSS
(Cerdas, Inovatif, Ekologis dan Gamis)